



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1997
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1997 / 1998**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Intensifikasi Pertanian guna memantapkan dan meningkatkan produksi pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani serta memantapkan swasembada pangan melalui peningkatan produktifitas usaha tani sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1997 tentang Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1997/1998, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997/1998 dengan suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1955 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Badan Pengendali Bimas ;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan pengembangan KUD ;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989 tentang Usaha peningkatan pengembalian kredit program massal ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/2/94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengendali Bimas ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 38/Hpp/Kep/3/1996 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk sektor pertanian ;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/Khk.016/3/1996 tentang Harga eceran tertinggi pupuk urea produksi dalam negeri di tingkat petani untuk sektor pertanian ;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pedoman 301/Kpts/LP.120/4/1996 penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;
15. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 09/SK/Mentan/Bimas/XI/1996 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura Tahun 1997/1998 ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 Tahun 1995 tentang Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1997 tentang Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1997/1998.

M E M U T U S K A N

menetapkan : Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997/1998.

Rasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997/1998.

Pasal 2

Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997/1998, terdiri dari :

- a. Intensifikasi Padi ;
- b. Intensifikasi Palawija/Jagung ;
- c. Intensifikasi Hortikultura ;
- d. Intensifikasi Tambak (INTAM) ;
- e. Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB) ;

Pasal 3

- (1) Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usaha tani untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman, lahan, daya dan dana secara terpadu serta memperhatikan kelestarian sumber daya alam ;
- (2) Intensifikasi Pertanian berwawasan agribisnis merupakan strategi pembangunan pertanian, wawasan agribisnis dalam pembangunan pertanian bercirikan peningkatan efisiensi produksi, penekanan pada keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif dalam memanfaatkan sumber daya pertanian dan mengikut sertakan petani dalam usaha peningkatan perekonomian pedesaan ;
- (3) Program Bimbingan Massal Intensifikasi yang selanjutnya disebut Program Bimas Intensifikasi adalah program peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan Nelayan melalui pemasyarakatan teknologi yang efektif dan efisien pada sistem usaha tani terpadu dengan komoditas dasarnya adalah komoditas prioritas nasional (padi, palawija dan hortikultura) dan komoditas prioritas daerah (tambak dan ayam bukan ras). Yang termasuk intensifikasi palawija adalah jagung, sedangkan yang termasuk intensifikasi hortikultura adalah sawi, lombok dan sayuran lain-lain.

Pasal 4

- (1) Program Bimas Intensifikasi Pertanian dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi, masyarakat petani dan daya saing produk pertanian ;
- (2) Intensifikasi Pertanian dalam Program Bimas dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usaha tani mencakup baik komoditas prioritas nasional maupun daerah,

yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar serta menggalang keikutsertaan petani secara massal yang umumnya merupakan petani kecil. Intensifikasi tersebut dilaksanakan dalam pola tanam monokultur, tumpang sari, tumpang gilir, tanam sela maupun cabang usaha tani lainnya.

- (3) Mutu Intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga dapat dicapai produktifitas yang tinggi dan menguntungkan petani serta aman bagi konsumen dan terwujudnya perlindungan lingkungan yang didukung oleh pengaturan pola tanam tata komoditas secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima serta diselenggarakan dalam kerja sama yang serasi antara berbagai peringkat kelembagaan yang mencakup pengaturan, penyaluran sarana produksi termasuk yang terlibat dibidang pengolahan dan pemasaran hasil ;
- (4) Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas Intensifikasi Pertanian perlu dikembangkan hubungan kemitrausahaan yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani dengan Perusahaan Pembimbing, baik sebagai Perusahaan Inti, Perusahaan Pengelola maupun Perusahaan Penghela.

Pasal 5

- (1) Intensifikasi Pertanian Tahun 1997/1998 diselenggarakan dalam wujud kegiatan yang meliputi gerakan operasional dari berbagai Instansi terkait dalam Program Bimas Intensifikasi, gerakan pembinaan, penerangan dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/kelompok tani agar petani mengerti dan mengadopsi teknologi anjuran ;
- (2) Agar Program Bimas Intensifikasi Pertanian berjalan sesuai dengan rencana, maka pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi dilaksanakan pada berbagai tingkatan pelaksana program.

Pasal 6

- (1) Sasaran produksi dan kuantitas (areal/populasi) intensifikasi padi, palawija, tambak dan ayam bukan ras tahun 1997/1998 adalah sebagai berikut :

- Sasaran produksi :

- a. Padi Tahun 1997 sebesar 18.300 ton Gabah Kering Giling ;

- b. Jagung Tahun 1997 sebesar 533 ton
Pipilan Kering ;
- c. Udang Tahun 1997/1998 sebesar 466,20
ton;
- d. Bandeng Tahun 1997/1998 sebesar 198
ton;
- e. Daging Ayam Bukan Ras Tahun 1997/1998
sebesar 60 ton ;
- f. Telur Ayam Bukan Ras Tahun 1997/1998
sebesar 59.250 butir.

- Sasaran Kwantitas (areal/populasi)
intensifikasi komoditas prioritas
nasional dan daerah adalah :

I. Musim tanam 1997

- a. Padi : 400 Ha.
- b. Jagung : 150 Ha.
- c. Hortikultura : 150 Ha.
- d. Tambak : 600 Ha.

II. Musim tanam 1997/1998

- a. Padi : 2.350 Ha.
- b. Jagung : 250 Ha.
- c. Hortikultura : 150 Ha.
- d. Tambak : 435 Ha.

III. Jumlah areal musim tanam 1997 dan
musim tanam 1997/1998

- a. Padi : 2.750 Ha.
- b. Jagung : 400 Ha.
- c. Hortikultura : 300 Ha.
- d. Tambak : 1.035 Ha.

IV. Ayam bukan ras

- Populasi awal : 25.000 ekor.
- Populasi akhir : 45.000 ekor.

(2). Rincian masing-masing sasaran
areal/populasi per Wilayah Kecamatan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua
Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya atas usul Kepala
Dinas Teknis yang terkait selaku Wakil
Ketua Bidang Pelaksana Harian Bimas
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di
Bidang/ Sub Sektornya masing-masing.

Pasal 7

- (1) Seluruh areal yang terjamin airnya baik irigasi teknis, setengah teknis, sederhana/desa dan tadah hujan dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam usaha intensifikasi pertanian ;
- (2) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air irigasi untuk usaha tani terutama pada musim kemarau, maka jadwal giliran pembagian air yang ditetapkan oleh Panitia Irigasi disusun sesuai dengan pola tanam yang telah disepakati dalam musyawarah anggota Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Panitia Irigasi berkewajiban memantau hambatan dari pelaksanaan rencana dan dapat menata ulang rencana pengalokasian air ;
- (3) Dalam memanfaatkan air irigasi untuk Program Bimas Intensifikasi Pertanian diupayakan sehemat mungkin untuk mendukung perwujudan Gerakan Hemat Air.

Pasal 8

- (1) Camat / Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menyusun rencana kebutuhan sarana produksi yang meliputi macam, jumlah dan jadwal bulanan bagi Kelurahan masing-masing Kecamatan di wilayah kerjanya dengan berpedoman pada rencana alokasi yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997/1998 ;
- (2) Pengadaan dan penyaluran bibit, benih, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh (ZPT) dan pupuk pelengkap cair (PPC) serta vaksin yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Seluruh petani pelaksana Program Bimas Intensifikasi Pertanian diupayakan agar menggunakan benih/bibit bermutu dari varitas unggul ;
 - b. Pemuenuhan kebutuhan benih/bibit bermutu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Pengadaan dan penyaluran pupuk Urea, SP-36/TSP dan ZA mulai dari Lini IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI, sedangkan penyalurannya dari Lini III ke Lini IV dilakukan oleh KUD penyalur dibawah pengawasan PT. PUSRI. Dalam hal KUD penyalur di daerah tertentu belum dapat melaksanakan tugasnya, maka PT. PUSRI berkewajiban menyalurkan ke Lini IV dengan menunjuk KUD penyalur penyangga ;
 - d. Penjualan eceran pupuk Urea, SP-36 dan ZA dari Lini IV ke petani dilaksanakan

oleh KUD pengecer atau pengecer yang ditunjuk KUD penyalur atas persetujuan PT. PUSRI ;

- e. Pengadaan dan penyaluran pupuk KCL, pestisida dan ZPT/PPC yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian dari Lini I sampai dengan Lini IV dilaksanakan oleh Importir/Produsen/Penyalur yang bersangkutan dan dalam penyalurannya dapat bekerjasama dengan PT. PERTANI dan KUD ;
- f. Lokasi Pengecer pupuk di Lini IV ditetapkan oleh Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya/Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Importir/Distributor pupuk dan Produsen/Distributor pestisida dan ZPT/PPC yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian diwajibkan menyampaikan laporan secara periodik tentang realisasi pengadaan, penyediaan/stock dan penyalurannya kepada Sekretaris Pelaksana Harian Bimas ;
- h. Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan fungsinya berkewajiban memantau dan mengendalikan penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida dan ZPT/PPC di Lini III dan Lini IV.

Pasal 9

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang ditetapkan sesuai dengan ekosistem pertanian setempat (teknis, sosial dan budaya) dan dalam pelaksanaannya dijalin kerjasama dan keterpaduan antar Instansi terkait ;
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan PHT ditingkat lapangan menjadi bagian integral dari Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pasal 10

- (1) Dalam upaya optimasi penggunaan lahan perlu diterapkan jadwal tanam yang tepat. Untuk mempercepat pengolahan tanah, mendapatkan mutu olah yang lebih baik dan seragam, peningkatan produktivitas lahan dan mengatasi keterbatasan tenaga kerja dapat dikembangkan alat dan mesin pertanian baik berupa traktor, sabit bergerigi dan lain-lain sehingga mendukung efisiensi penggunaan lahan ;

- (2) Untuk mewujudkan pengembangan alat dan mesin pertanian diarahkan pengelolaannya oleh petani perorangan, Kelompok Tani, KUD dan Perusahaan Swasta/Daerah yang bergerak dibidang pelayanan jasa dan alat mesin pertanian ;
- (3) Bengkel/pengrajin ditumbuh kembangkan dan dibina agar mampu membuat bagian vital dari alat mesin pertanian sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan kebutuhan petani ;

Pasal 11

Untuk meningkatkan keterpaduan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan Kelompok Tani, dilakukan kegiatan :

- a. Mendorong kerjasama antar KUD dengan Kelompok Tani untuk mengembangkan Kelompok Tani menjadi Tempat Pelayanan Koperasi (TPK);
- b. Mengupayakan agar semua anggota Kelompok Tani menjadi anggota KUD sehingga tercipta hubungan melembaga (struktural dan fungsional) antara Kelompok Tani dengan KUD;
- c. Menunjuk beberapa Kontak Tani Nelayan menjadi anggota Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa (BPP-KUD) dan dapat dipilih menjadi Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (BP-KUD) sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku ;
- d. Kelompok Tani dibina untuk menumbuhkan kerjasama petani dalam kelompok dan kerjasama antar Kelompok Tani agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan mampu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan Perusahaan Mitra ;
- e. Pembinaan KUD sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan diarahkan untuk menjalin kerjasama dengan para Kontak Tani yang berada di wilayah kerjanya dan memantapkan fungsi KUD serta mengembangkan kemampuan KUD.

Pasal 12

- (1) Untuk menekan susut hasil, susut mutu maupun susut bobot dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknik yang direkomendasikan ;
- (2) Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang memadai dikembangkan pola kemitraan antara Kelompok Tani/KUD dengan Perusahaan Mitra.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan intensifikasi diupayakan melalui pengembangan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara Kelompok Tani sebagai produsen dengan Perusahaan Mitra sebagai mitra usaha ;
- (2) Kemitraan yang dikembangkan diarahkan dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat tani.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penerangan dan penyuluhan diarahkan meningkatkan peran petani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan Kelompok Tani dengan KUD serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis ;
- (2) Perusahaan mitra berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk membimbing Kelompok Tani dalam mempercepat penyusunan RDK dan RDKK.
- (3) Untuk meningkatkan semangat dan partisipasi petani dalam pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian dan untuk memacu dinamika Kelompok Tani, diselenggarakan perlombaan Intensifikasi Pertanian dan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi Pertanian serta pemberian penghargaan lainnya.

Pasal 15

- (1) Petani peserta Program Bimas di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melaksanakan Intensifikasi Pertanian secara swadana untuk menerapkan teknologi sesuai dengan rekomendasi ;
- (2) Untuk menjamin kelancaran dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi secara swadana melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang penyusunannya harus selesai 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dan diserahkan pada Koperasi Unit Desa (KUD) ;
- (3) Penyusunan RDKK dibawah bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), KUD dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Lurah dan Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Tingkat Kelurahan dan Kecamatan ;
- (4) Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya/Kecamatan berkewajiban melaksanakan pembinaan dalam penyaluran sarana produksi.

Pasal 16

- (1) Program Bimas Intensifikasi padi, palawija, hortikultura, tambak dan ayam bukan ras yang ditetapkan dalam Keputusan ini akan dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (2) Rencana indikatif sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Program Penyuluhan Pertanian, untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh Penyuluh Pertanian dan atau petugas lain kepada Kelompok Tani ;
- (3) Instansi terkait di tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kecamatan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat sehingga setiap sub sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Kegiatan operasional Program Bimas Intensifikasi Pertanian didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II, Bantuan Luar Negeri, Inpres Dati I, Inpres Dati II dan sumber dana lainnya.

Pasal 18

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada tanggal : 3 Maret 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur
Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Kakanwil Departemen Pertanian
Propinsi Jawa Timur ;

4. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas
Propinsi Dati I Jawa Timur ;
5. Sdr. Ka Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Prop Dati I Jawa Timur ;
6. Sdr. Ka Dinas Perikanan Daerah
Prop Dati I Jawa Timur ;
7. Sdr. Ka Dinas Peternakan Daerah
Prop Dati I Jawa Timur ;
8. Sdr. Ka Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka Dinas Peternakan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka Dinas Perikanan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Inspektur Wilayah
Kotamadya Surabaya ;
12. Para Pembantu Walikota
di Surabaya ;
13. Sdr. Ka Bag Perekonomian
Setkodya Dati II Surabaya ;
14. Sdr. Ka Bag Hukum Setkodya
Dati II Surabaya ;
15. Sdr. Ka Bag Tata Pemerintahan
Setkodya Dati II Surabaya ;
16. Para Anggota Satuan Pelaksana Bimas
se Kodya Dati II Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 7 tanggal 3 Maret 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



MOH. FARUQ, S.H.

Penata Tingkat I
Nip. 510 029 293